



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Puskesmas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Penyelenggaraan Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6); Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya yang menerapkan PPK-BLUD.



PDF Eraser Free



libre

1. DA
2.



0. Pol
gola
nau
nola
ban

7



8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
10. Kapitasi adalah sistem pembayaran per bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
11. Non Kapitasi adalah sistem pembayaran Klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;
12. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus PNS dan Non PNS.
14. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
20. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pemanfaatan dana BLUD UPTD Puskesmas yang bersumber dari :

- a. pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- b. pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- c. pendapatan hasil kerjasama;
- d. pendapatan dari hibah dalam bentuk kas; dan
- e. pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya.

PDF Eraser Free

BAB III
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN LAYANAN YANG BERSUMBER DARI
MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Dana Kapitasi
Pasal 3

- (1) Pendapatan yang telah diterima oleh puskesmas dimanfaatkan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penerimaan.
 - b. biaya operasional sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. kinerja;
 - d. status kepegawaian; dan
 - e. masa kerja.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 80;
 - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 60;
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah setara DIII, diberi nilai 50;
 - f. tenaga kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 50; dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 25.
- (5) Tenaga sebagaimana di maksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif diberi nilai tambahan sebagai berikut :
 - a. tambahan nilai 150 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin BLUD;
 - b. tambahan nilai 100 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Keuangan BLUD;
 - c. tambahan nilai 80 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Teknis BLUD;
 - d. tambahan nilai 80, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara BLUD;
 - e. tambahan nilai 50, untuk tenaga yang merangkap sebagai Pembantu Bendahara;
 - f. tambahan nilai 30, untuk tenaga yang merangkap sebagai penginventaris/Aset;
 - g. tambahan nilai 25, untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola Kepegawaian;

PDF Eraser Free

- h. tambahan nilai 25, untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola SIMPUS/SP2TP;
 - i. tambahan nilai 25, untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ UKM;
 - j. tambahan nilai 25, untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ UKP;
 - k. tambahan nilai 25, untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ Jaringan dan jejaring fasilitas; dan
 - l. tambahan 5 poin untuk tenaga yang merangkap sebagai tim pengadaan dan belanja.
- (6) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja :
- a. 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 1 (satu);
 - b. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 4 (empat);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 6 (enam);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 8 (delapan);
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; atau
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya atau meninggalkan pekerjaan di jam dinas diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (8) Ketidakhadiran pegawai tidak diberikan poin pengecualian untuk penugasan kedinasan oleh atasan langsung paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (9) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai sebagai berikut :
- a. jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter/drg dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - b. jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
 - b. jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
 - c. jumlah pasien tindakan yang dilayani di ruangan KB (buka/pasang IUD, implant, tes IVA) dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);

PDF Eraser Free

BAB III
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN LAYANAN YANG BERSUMBER DARI
MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat terdiri atas :
 - a. dana kapitasi;
 - b. dana non kapitasi; dan
 - c. tarif layanan;
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Pemanfaatan dana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri atas :

- a. jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari penerimaan.
- b. biaya operasional sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari penerimaan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Dana
Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi :
 - a. tenaga kesehatan; dan
 - b. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Kontrak, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. jenis ketenagaan dan atau jabatan;
 - b. kehadiran;
 - c. kinerja;
 - d. status kepegawaian; dan
 - e. masa kerja.
- (4) Variabel jenis ketenagaan dan atau jabatan sesuai dengan jabatan fungsionalnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut :
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150;
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan, diberi nilai 100;
 - c. tenaga kesehatan setara S1 atau D IV, diberi nilai 80;
 - d. tenaga kesehatan D III, diberi nilai 60;
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah setara DIII, diberi nilai 50;
 - f. tenaga kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 50; dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah DIII, diberi nilai 25.
- (5) Tenaga sebagaimana di maksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif diberi nilai tambahan sebagai berikut :
 - a. tambahan nilai 150 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin BLUD;
 - b. tambahan nilai 100 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Keuangan BLUD;

- PDF FASIS F100
- c. tambahan nilai 80 untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Teknis BLUD;
 - d. tambahan nilai 80, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara BLUD;
 - e. tambahan nilai 50, untuk tenaga yang merangkap sebagai Pembantu Bendahara;
 - f. tambahan nilai 30, untuk tenaga yang merangkap sebagai penginventaris/Aset;
 - g. tambahan nilai 25, untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola Kepegawaian;
 - h. tambahan nilai 25, untuk tenaga yang merangkap sebagai pengelola SIMPUS/ SP2TP;
 - i. tambahan nilai 25, untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ UKM;
 - j. tambahan nilai 25, untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ UKP;
 - k. tambahan nilai 25, untuk tenaga yang merangkap sebagai PJ Jaringan dan jejaring fasilitas; dan
 - l. tambahan 5 poin untuk tenaga yang merangkap sebagai ttim pengadaan dan belanja.
- (6) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja :
- a. 0 (nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 1 (satu);
 - b. 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua);
 - c. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 4 (empat);
 - d. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 6 (enam);
 - e. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 8 (delapan);
 - f. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
- a. hadir dan tidak terlambat setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; atau
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya atau meninggalkan pekerjaan di jam dinas diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (8) Ketidakhadiran pegawai tidak diberikan poin pengecualian untuk penugasan kedinasan oleh atasan langsung paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan poin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a.
- (9) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai sebagai berikut :
- a. jumlah pelayanan pengobatan yang dilayani dokter/drg dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu).
 - b. jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
 - b. jumlah pelayanan yang dilayani paramedis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu);

2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- c. jumlah pasien tindakan yang dilayani di ruangan KB (buka/pasang IUD, implant, tes IVA) dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- d. jumlah pasien ANC dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- e. jumlah pasien tindakan gigi dan mulut (pencabutan, penambalan, skeling, trepanasi, kuretase, dan lain-lain) yang dilayani di poliklinik gigi dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- f. jumlah pasien tindakan yang dilayani di unit gawat darurat dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 10 (sepuluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- g. jumlah pasien persalinan yang dilayani dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) pasien diberi nilai 5 (lima);
 2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 5 (lima);
- h. jumlah pasien rawat inap yang dilayani dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- i. jumlah pasien yang dilayani tenaga rekam medis dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 100 (seratus) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- j. jumlah pasien yang dilayani petugas apotik dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 100 (seratus) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- k. jumlah pasien yang dilayani petugas labor dalam 1 (satu) bulan sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- l. pelaksanaan kegiatan penyuluhan kelompok dalam gedung, pelaksanaan klinik sanitasi serta pojok gizi yang tidak didanai oleh sumber dana lain, dinilai sebagai berikut :
 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu);

- 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- m. jumlah pasien yang dilayani oleh petugas puskesmas pembantu atau pos kesehatan kelurahan dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- n. setiap petugas yang memberikan laporan tepat waktu nilai 1 (satu);
- o. pelaksanaan kegiatan kontak sehat JKN dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. setiap kelipatan 50 (lima puluh) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- p. setiap kegiatan surat-menyurat yang dilakukan oleh petugas administrasi diberi nilai :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) surat diberi nilai 1 (satu);
 - 2. setiap kelipatan 25 (dua puluh lima) surat diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- q. jumlah pasien yang dirujuk oleh supir dalam 1 (satu) bulan dinilai sebagai berikut :
 - 1. setiap 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pasien diberi nilai 1 (satu);
 - 2. setiap kelipatan 5 (lima) pasien diakumulasikan penambahan nilai 1 (satu);
- (10) Variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dinilai sebagai berikut :
 - a. pegawai negeri sipil diberi nilai 5 (lima);
 - b. pegawai tidak tetap/kontrak diberi nilai 1 (satu);
- (11) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase kehadiran} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{Jenis Ketenagaan} \\ \text{Masa Kerja} \\ \text{Status Kepegawaian} \\ \text{Rangkap tugas adminis trasi} \\ \text{Kinerja} \end{array} \right\}}{\text{Jumlah point seluruh ketenagaan}} \times \text{Total jaspel yang telah ditetapkan}$$

Pasal 6

Pemanfaatan dukungan biaya operasional sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan untuk :

- a. belanja pegawai;
- b. belanja obat;
- c. belanja bahan medis habis pakai;
- d. belanja bahan kimia laboratorium, reagen dan oksigen;
- e. belanja pengadaan alat kedokteran umum dan kedokteran gigi;
- f. belanja pengadaan alat-alat laboratorium kesehatan;
- g. belanja makan dan minum;
- h. belanja jasa profesi narasumber;
- i. belanja fotokopi dan jilid;
- j. belanja selimut, bantal, kasur, skrem, gorden;
- k. belanja servis ringan alat kesehatan;
- l. belanja pemeliharaan ringan kantor;
- m. belanja plastik obat;

- n. belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih;
o. belanja pembakaran sampah medis;
p. belanja perjalanan dan transportasi;
q. belanja cetak atau dan tulis kantor;
r. belanja kawat, faksimili dan internet;
s. belanja perbaikan komputer, printer atau servis;
t. belanja software, hardware dan printer;
u. belanja meubiler;
v. belanja alat-alat listrik dan elektronik; dan/atau
w. lain-lainnya yang tidak mempunyai sumber dana.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN LAYANAN YANG BERSUMBER DARI
ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN
Pasal 7

Dana pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang telah diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD UPTD Puskesmas; dan
- b. belanja modal BLUD UPTD Puskesmas.

BAB V
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN HASIL KERJASAMA
Pasal 8

Dana pendapatan layanan yang bersumber dari hasil kerjasama yang telah diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD UPTD Puskesmas; dan
- b. belanja modal BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN YANG BERASAL DARI HIBAH DALAM
BENTUK KAS
Pasal 9

Dana pendapatan layanan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas yang telah diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD UPTD Puskesmas; dan
- b. belanja modal BLUD UPTD Puskesmas.

BAB VII
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BLUD LAINNYA
Pasal 10

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya antara lain berupa :

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga;
- d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan/atau
- e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD UPTD Puskesmas.

Dana pendapatan yang berasal dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang telah diterima oleh Puskesmas dimanfaatkan untuk:

- a. belanja barang dan jasa BLUD UPTD Puskesmas; dan
- b. belanja modal BLUD UPTD Puskesmas.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2018

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 7